



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 20 TAHUN 1966
TENTANG

PENEMPATAN BALAI-KOTA KOTA RAYA DJAKARTA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa

- a. Kota Raya Djakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia harus memiliki Balai Kota yang cukup representatif menurut penilaian Nasional maupun Internasional;
- b. Balai kota tersebut harus di-intergrasikan dengan Kompleks Monumen Nasional dan Panggung Parade;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No.10 tahun 1964 (Penetapan Djakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: 1. Letak Balai Kota segaris dengan poros Tugu Nasional disebelah Selatan menghadap ke Utara;

2. Perentjanaan/Pembangunan dilakukan diatas persil dengan batas-batas:

Utara : Djalan Merdeka Selatan, dari batas titik pagar Gedung POSTEL sampai titik pagar barat Gedung S.A.B. Direktorat Keuangan.

Timur : Garis Pagar Barat Gedung S.A.B. Direktorat Keuangan sampai titik-potong garis pagar Guesthouse Negara (Djl. Kebon Sirih) dan titik potong pagar utara Guesthouse dengan batas pagar kantor Bendahari Kota menggaris keselatan sepanjang pagar timur Kantor Bendahari Kota sampai Djl.Kebon Sirih.

Selatan : Djl.Kebon Sirih dari batas titik potong pagar Perumahan Kedutaan Besar Belanda dengan Kantor Bendahari Kota sampai titik-potong pagar timur Gedung No.28 dan garis dari titik-potong pagar timur dengan utara Gedung No.28 (Kebon Sirih) sampai titik-potong pagar timur Gedung POSTEL.

Barat : Garis sepanjang pagar timur Gedung No.28 (Kebon Sirih) dan garis sepanjang pagar timur Gedung POSTEL dari titik-potong Dengan Djl.Merdeka Selatan sampai titik-potong pagar selatan Gedung Sedjarah Politik dan Sosial.

sehingga persil tersebut akan merupakan huruf T.;

3. Kebidjaksanaan pelaksanaan diatur selanjutnja oleh Menteri Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta.

SALINAN

Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Menteri Koordinator Kompartimen Agraria,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Menteri Koordinator Kompartimen Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
4. Menteri Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta,
5. Menteri Tjiptakarya,
6. Menteri Agraria.

PERIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan diatas persil2 jang terkena untuk diketahui dan laksanakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Djanuari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO